


Link Akses Pedoman Teknis
PAPAH MODIS DALANG BATIK
(Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis dengan Metode Daur Ulang
menjadi Paving Block dan Batako Plastik)

Link :

<https://upload.balangankab.go.id/pages/pedoman-teknis>



upload.balangankab.go.id/pages/pedoman-teknis		
PUSKESMAS AWAYAN	- BAKULA	Link
	- GELISAH SI DARA MANIS	Link
	- PETUNJUK TEKNIS BAKULA revisi	Link
	- PETUNJUK TEKNIS GELISAH SI DARA MANIS	Link
	- PETUNJUK TEKNIS GEROBAK SAPI	Link
	- PROPOSAL MONTADA	Link
	- PEDOMAN TEKNIS PENACAPAT	Link
	- PEDOMAN TEKNIS PERUT	Link
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	- SI INDI SEMOK	Link
	- PAPAH MODIS DALANG BATIK	Link
	- JUKNIS PEMESANAN MENYAPA RAMAH	Link
	- PEDOMAN INOVASI BATAKUN HABAR RSDKH	Link
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	- LA-LISA	Link
	- SI TRECKK	Link
	- SPATRCO	Link
	- PEDOMAN TEKNIS APLIKASI SIPRAJAWAN	Link
SEKRETARIAT DAERAH	- e-KINO	Link
	- SI ABANG	Link



PEDOMAN
TEKNIS



PAPAH MODIS DALANG BATIK
**(Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis dengan
Metode Daur Ulang menjadi Paving Block dan Batako Plastik)**



RSUD DATU KANDANG HAJI

KABUPATEN BALANGAN

2024

Latar Belakang

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/ Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mewajibkan semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk BLUD RSUD Balangan menerapkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis yang sesuai dengan standar Peraturan tersebut. Khususnya pada BAB III menekankan pada proses pengurangan dan pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pada Pasal 38 juga mengatur proses pengelolaan beberapa jenis limbah medis tertentu yang diperbolehkan untuk dikelola mandiri (Daur Ulang) dan dilaksanakan dengan cara-cara yang sudah ditentukan di Peraturan tersebut.

Permasalahan

Limbah Medis saat ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, walaupun sebenarnya BLUD RSUD Balangan sudah memiliki alat pemusnah limbah medis (Incinerator) yang sudah berizin namun hal tersebut tidak menjamin secara maksimal proses pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/ Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Instalasi Sanitasi BLUD RSUD Balangan ditemukan beberapa masalah yang harus segera dituntaskan diantaranya :

- a. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/ Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya Pasal 38 dan Lampiran I Tentang tata cara pengurangan (Daur Ulang) dan pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib dipatuhi oleh seluruh Fasyankes yang dimana masih banyak belum sempurna dilaksanakan oleh seluruh Fasyankes karena seperti proses pengelolaan limbah infus, hanya sebatas di tahap desinfeksi dan pencacahan yang selanjutnya dikirim ke pihak ketiga dan tidak dikelola oleh Fasyankes sendiri lagi sampai tuntas. Di Perundangan dan peraturan yang berlaku pengelolaan daur ulang limbah infus harus dijadikan bahan atau

produk lain yang non kemasan makanan (food grade), Inovasi ini menjawab permasalahan tersebut sampai tuntas, karena daur ulang infus menjadi paving batako plastik adalah hal yang sudah tepat dalam memenuhi perundangan dan peraturan yang berlaku.

- b. Masih banyaknya kasus-kasus penyimpangan limbah medis non infeksius seperti botol infus dan botol obat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hanya demi keuntungan pribadi sehingga hal tersebut akan membuat limbah medis tidak terkelola sesuai standar peraturan dan perundangan yang akan berpotensi menjadi penyebaran mikroorganisme pembawa penyakit.
- c. Masih banyaknya penumpukan limbah Medis di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah yang berpotensi penyebaran penyakit dan lain sebagainya, hal ini disebabkan masih minimnya kapasitas alat pemusnah limbah medis (Incinerator) sehingga tidak bisa maksimal mengelola semua limbah medis
- d. Mahalnya biaya pemeliharaan Alat pemusnah limbah medis (Incinerator) dari segi sparepart hingga teknisinya yang harus didatangkan dari luar daerah, sehingga selain menguras biaya tapi juga memakan waktu yang cukup lama sehingga itu juga menyebabkan terhambatnya pengelolaan limbah medis.
- e. Hasil dari pembakaran limbah medis dengan alat pemusnah limbah medis (Incinerator) juga belum langsung tuntas pengelolaannya, karena Abu dari hasil pembakaran limbah medis di Incinerator tersebut walau sudah tidak bersifat Infeksius lagi akan tetapi masih bersifat Limbah bahan berbahaya dan beracun, berdasarkan Perundangan dan Peraturan yang berlaku abu tersebut wajib dikelola kembali ke pihak Ketiga yang tentunya kembali menguras anggaran yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu suatu terobosan baru yakni dengan Inovasi Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Medis Non Infeksius dengan Teknik Daur Ulang menjadi Paving Batako Plastik yang diharapkan bisa membantu mengurangi permasalahan limbah medis di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diselenggarakan kegiatan “ **PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)**” adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di bidang pengelolaan limbah menjadi lebih efisien, mudah serta berperan aktif dalam pencegahan penyakit akibat penyebaran penyakit akibat limbah medis
2. Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka satu adalah dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang dapat menjamin pemenuhan standar kesehatan lingkungan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

II. SASARAN

- Limbah Non Medis yang tidak terkontaminasi bahan atau kandungan Infeksius
- Limbah Domestik yang berbahan plastik

III. RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan P A P A H M O D I S D A L A N G B A T I K meliputi:

1. Penyiapan Petugas Pelaksana Lapangan
2. Penyiapan Tempat Pemilahan Limbah Non Medis
3. Penyuluhan langsung ke Petugas Kesehatan di semua Ruangan Perawatan
4. Pengangkutan Limbah Non Medis
5. Penyimpanan dan pemotongan Limbah
6. Desinfeksi limbah non medis yang akan di daur ulang
7. Peleahan dan pencetakan hasil daur ulang


IV. URAIAN TUGAS

1. Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi
 - a) Memberikan arahan , kebijakan umum pelaksanaan Inovasi P A P A H M O D I S D A L A N G B A T I K
 - b) Melakukan sosialisasi tentang PAPAH MODIS DALANG BATIK
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi PAPAH MODIS DALANG BATIK
 - d) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi
2. Tim Pengelola / Pelaksana Inovasi :
 - a) Melaksanakan persiapan kegiatan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis

agar tersusun dengan sistematis dan terarah;

- b) Melaksanakan penyuluhan dan informasi ke setiap tenaga kesehatan perihal pemilahan limbah medis agar terpilah dengan semestinya;
- c) Melaksanakan pengawasan pemilahan di setiap ruangan untuk memastikan terpilahnya limbah non medis yang akan didaur ulang
- d) Melaksanakan Penyimpanan dan Pemotongan limbah non medis seperti botol infus dan limbah non medis lainnya yang berbahan plastik.
- e) Melaksanakan desinfeksi dengan menggunakan Chlorin 0,5% agar memastikan bahan daur ulang dari limbah non medis tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan
- f) Melaksanakan proses pelelehan dengan bantuan dan modifikasi alat Incinerator
- g) Melaksanakan proses pencetakan dari lelehan infus yang sudah dibuat dengan menggunakan alat Cetak Paving Block dan Batako Plastik;
- h) Melaksanakan modifikasi alat dengan penambahan daur ulang plastic infus menjadi bahan bakar berupa minyak
- i) Melaksanakan perlakuan akhir seperti pembersihan, pengecatan dan dekorasi agar hasil daur ulang terlihat menarik
- j) Mengevaluasi hasil dari layanan lansia pada akses/daerah terpencil;
- k) Melaporkan kepada atasan jika ada permasalahan terkait pelaksanaan Inovasi PAPAH MODIS DALANG BATIK

V. ALUR



VI. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

Perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Layanan Online Koordinasi

Perangkat Lunak

- Aplikasi WhatsApp

2. Pelaksanaan di Lapangan

Perangkat Keras

- Incinerator
- Tabung pelelehan Modifikasi
- Cetakan Paving Block dan Cetakan Batako
- Wadah Desinfeksi
- Alat Potong Infus
- Alat Modifikasi Pirolisis

VII. HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN

Agar kegiatan inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik dapat berjalan maksimal, maka beberapa hal yang harus disiapkan :

1. Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi

Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut

- Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik
- Menyiapkan tenaga pelaksana pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik
- Mensosialisasikan kegiatan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik khususnya permasalahan sampah domestik yang berbahan plastik kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan lintas sektor dengan camat, kepala desa, tokoh masyarakat
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi PAPAH MODIS DALANG BATIK

2. Tim Pengelola / Pelaksana Inovasi

Tim Pengelola / Pelaksana Inovasi harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut

:

- Memastikan Tim Pelaksana “PAPAH MODIS DALANG BATIK” siap melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan
- Melayani masyarakat yang mengajukan sasaran layanan ke

VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Daur Ulang Limbah non Medis

Pelaksanaan kegiatan PAPAH MODIS DALANG BATIK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua limbah non medis yang akan didaur ulang wajib tidak terkontaminasi dengan bahan atau kandungan infeksius;**
- b. Pemilahan limbah non medis oleh tenaga kesehatan di Fasyankes di setiap Ruang penghasil limbah medis wajib menyesuaikan dengan tempat limbah yang telah disediakan.**
- c. Pelaksana daur ulang limbah non medis wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik**
- d. Pelaksanaan Daur Ulang limbah non medis wajib mengikuti SOP, peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.**
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik diwajibkan dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan**
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik diwajibkan berkoordinasi dengan atasan langsung sebagai monitoring dan evaluasi berkelanjutan**

2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik dilaporkan kepada atasan secara berjenjang dari atasan langsung Kepala Ruangan, Kepala Seksi, Kepala Bidang hingga Direktur Rumah Sakit.

Petunjuk Teknis Kegiatan “PAPAH MODIS DALANG BATIK” (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)

Juga dapat diakses di link di bawah ini:

https://docs.google.com/document/d/1pJggRiprybxGExly7DxnC_R_IhJFzEne/edit?usp=drive_link&ouid=113737510000127211302&rtpof=true&sd=true

PENUTUP

Kegiatan Inovasi Papah Modis Dalang Batik merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersingkat alur kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun agar lebih efisien dan efektif sehingga bisa menghindari penyebaran penyakit akibat penyimpangan limbah medis yang pengelolaannya tidak sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku.